



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 243/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii
Nomor Identitas : P. 3175031809120022
Tempat lahir : Belawan
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Nopember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pulo RT 5 RW 2 kampung Melayu Jatinegara
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata 2 di Universitas Trisakti jakarta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Metro Jakarta Timur dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 24 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 25 April 2024 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2024;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024.

Halaman 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 September 2024 Nomor 1347/Pen.Pid/2024/PT DKI, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 1800/Pen.Pid/2024/PT DKI, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frizona Naibaho, SH, Borgo Pane, SH dan Benyamin Tumagor, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Fes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 4 Oktober 2024 ;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. : PDM- 011 / JKT.TIM/Et/ 05 /2024 sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM alias Tika binti Mekat Syafii P bersama sama atau bertindak sendiri sendiri dengan saksi Ani Puji Astutik alias Elisa Binti Pardi (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta bersama Mr.Nur (masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sampai dengan

Halaman 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 atau setelah-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, bertempat disebuah kost-kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P. alias Tika, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh Mr. Nur yang sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2019 yang memberitahu terkait dengan rencana pengiriman Calon PMI keluar negeri dan peranan terdakwa adalah menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di sebuah Perumahan dengan alamat Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor untuk menghindari kecurigaan pihak Kepolisian serta juga mempunyai peranan untuk menyampaikan uang ataupun rencana selanjutnya baik dari Mr. Nur ataupun dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa seperti menyampaikan informasi tentang keberangkatan kepada calon PMI, tiket pesawat untuk itu terdakwa akan mendapatkan uang dan sedangkan uang makan untuk setiap Calon PMI akan diserahkan tersendiri kepada terdakwa hingga calon PMI diberangkatkan kenegara Tujuan tempat Calon PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga sambil menunggu kelengkapan dokumen perjalanan mendengar hal tersebut tertarik dan terdakwa bersedia bekerja sama dengan rencana Mr. Nur tersebut dan Mr. Nur juga mengatakan terdakwa akan dihubungi saksi Ani Pujiastutik.

Halaman 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang juga sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2020 lalu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa memberitahu terdakwa terkait pengiriman calon PMI keluar negeri tersebut dimana sesuai rencana Mr. Nur untuk menghindari pantauan pihak Kepolisian maka ada calon PMI yang akan ditampung terdakwa di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dan terdakwa akan mendapat uang untuk satu calon PMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar uang makan sedangkan uang makan sendiri setiap calon PMI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya saat itu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa juga mengatakan terdakwa akan dihubungi calon PMI yang akan ditampung.

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa dihubungi saksi korban Ana Meliani yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ana Meliani dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa setelah satu minggu sejak kedatangan saksi korban Ana Meliani lalu terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memberitahu bahwa akan datang calon PMI untuk ditempatkan dirumah terdakwa atas nama saksi korban Ranti Susilawati lalu sehari kemudian barulah terdakwa dihubungi saksi korban Ranti Susilawati yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ranti Susilawati dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa saksi korban Ana Meliani dan saksi korban Ranti Susilawati merupakan calon PMI hasil rekrutan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang telah dibuatkan paspor serta mendapatkan uang fee dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa sebagai bentuk penjeratan utang sehingga kedua korban tidak dapat menolak lagi untuk dikirim keluar negeri kemudian atas persetujuan Mr. Nur maka kedua saksi korban ditempatkan di Perumahan Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dalam pengawasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang juga sudah mengetahui rencana Mr. Nur untuk mempekerjakan calon PMI keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq lalu memberitahu

Halaman 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua saksi korban bahwa mereka akan dikirim bekerja keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq sedangkan yang akan mengurus keberangkatan adalah saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memiliki jalur untuk memperkerjakan calon PMI ke negara Iraq.

- Bahwa setelah saksi korban Ana Meliani satu bulan berada dirumah tersebut dan saksi korban Ranti Susilawati selama 2 (dua) minggu atau tepatnya pada tanggal 16 Desember 2022 kedua saksi korban diberitahu terdakwa untuk mempersiapkan diri karena saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa telah mengirimkan file tiket pesawat di handphone terdakwa awalnya akan melalui bandara Soekarno Hatta di Tangerang namun karena banyaknya razia di bandara Soekarno Hatta kemudian keberangkatan kedua saksi korban dialihkan ke bandara Juanda di Surabaya untuk menuju ke Erbil Iraq melalui negara Turki.
- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dihubungi Mr Nur dan juga saksi Ani Pujiastutik terkait keberangkatan kedua saksi korban yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa kedua saksi korban akan dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik untuk bergabung dengan calon PMI yang lain yang ditampung saksi Ani Pujiastutik Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2023 kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr. Nur kemudian kedua saksi korban dibawa ke daerah Pondok Bambu tepatnya disebuah kost dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tempat tinggal calon PMI lainnya yang juga akan dikirim ke Erbil Iraq.
- Bahwa setiba di kost di daerah Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 WIB kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati bertemu dengan saksi Susanti dan saksi Sri Eliyana, setelah menunggu di kost tersebut sekitar tiga jam kemudian mereka berangkat menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr. Nur menuju bandara Juanda di Surabaya. Setelah sampai di sekitar bandara Surabaya pada pukul 06.30 wib pagi kedua saksi korban yaitu saksi korban atas nama Ana Meliani, Ranti Susilawati, saksi Susanti, saksi Sri Eliyana masing masing diberi tiket pesawat dan juga paspornya kemudian mereka masuk kedalam Bandara dan

Halaman 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah selesai Chek in menuju ke ruang tunggu keberangkatan di Bandara Juanda Surabaya.

- Bahwa pesawat yang tumpanggi mereka menggunakan pesawat BATIK AIR dengan rute berangkat dari bandara Juanda menuju Malaysia dan Malaysia menuju Abu Dhabi dengan pesawat Etihad Airways dan dari Abu Dhabi menuju Istanbul dengan pesawat ETIHAD Airways juga setelah sampai di ISTANBUL mereka dijemput oleh MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) dan SIPAN yaitu istri dari MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) yang merupakan Agensi di Turki dan langsung di bawa ke Penampungan dimana penampungan tersebut berupa Apartemen yang berada di lantai 5 dijaga oleh Yakup (warga negara Iran). Saat di penampungan tersebut lah para korban bertemu dengan para PMI lainnya yaitu sebanyak kurang lebih sebanyak 23 orang dan pada saat di penampungan Turki tersebut para saksi korban tidak dapat bergerak bebas karena dikunci di dalam penampungan apartemen Turki dan juga tidak boleh berbicara secara bebas dan jika berbicara akan di hukum, paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke ERBIL, Koper/tas pakaian para korban dan Handphone di ambil oleh pihak agensi. Jika tidur pintu kamar tidak boleh ditutup sehingga para korban susah untuk tidur dan ada juga PMI atas nama saksi korban Ranti Susilawati yang diraba raba dadanya dan dilakukan pelecehan sexual oleh Mr. Yakup sehingga akhirnya para korban meminta bantuan kepada orang-orang di bawah apartemen tersebut dan oleh warga sekitar apartemen tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki dan dari Kepolisian Turki tersebutlah melakukan pengerebekan dan dari pengerebekan tersebut para saksi korban dan yang lainnya di bawa untuk di interogasi dan setelah itu di serahkan ke KJRI Istanbul di Turki. Setelah dari KJRI Istanbul tersebut para korban di tampung terlebih dahulu selama 1 Minggu sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jam 02.40 waktu Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHAIRIL ANHAR SIREGAR sebagai sebagai Fungsional Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati sesuai dengan informasi rahasia dari brafax KJRI Istanbul Nomor: R-00031/Istanbul/230302 tertanggal 1 Maret 2023 perihal kasus 26 PMI

Halaman 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi TPPO yang di sekap di sebuah apartemen di Kota Istanbul, Turki.

Pada tanggal 22 februari 2023 KJRI Istanbul menerima notifikasi dari pihak Kepolisian di Istanbul mengenai 26 WNI terindikasi korban TPPO yang sedang diamankan di Rudenim khusus perempuan di selimpasa, silivri. Ke 26 WNI tersebut merupakan korban penyekapan (perampasan hak gerak dan komunikasi, serta tekanan fisik dan psikis) yang dilakukan oleh dua orang asing yang telah ditetapkan sebagai terdakwa yakni Mr. Muhammad (WN Irak) dan Yacob (WN. Iran) di sebuah apartemen di Yenibosna, sebuah distrik dalam wilayah Istanbul. Selama ditampung, menurut informasi brafax tersebut menyebutkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual (diraba) oleh Mr. Yacob sehingga merasa terancam dan tidak dapat tidur tenang. Menyadari sulitnya akses dunia luar sehingga salah satu dari mereka menulis di secarik kertas yang berisi permintaan pertolongan dan melemparkan ke bawah apartemen melalui jendela dan pesan tersebut dibaca oleh security setempat dan selain itu negara Iraq bukan negara penempatan PMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur maka saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati mengalami kerugian dan menuntut restitusi masing masing dengan rincian :
 - a) Saksi korban atas nama Ana Meliani sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Saksi korban atas nama Ranti Susilawati sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM alias Tika binti Mekat Syafii P pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, bertempat disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pengadilan Negeri Cibinong namun

Halaman 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 94 ayat (2) KUHPA "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P. alias Tika, memberikan bantuan kepada saksi Ani Puji Astutik alias Elisa Binti Pardi (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Mr.Nur (masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau belum tertangkap) yaitu perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang juga sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2020 lalu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa memberitahu terdakwa terkait pengiriman calon PMI keluar negeri tersebut dimana sesuai rencana Mr. Nur untuk menghindari pantauan pihak Kepolisian maka ada calon PMI yang akan ditampung terdakwa di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dan terdakwa akan mendapat uang untuk satu calon PMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar uang makan sedangkan uang makan sendiri setiap calon PMI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya saat itu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa juga mengatakan terdakwa akan dihubungi calon PMI yang akan ditampung.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Mr.Nur yang sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2019 juga memberitahu terdakwa terkait dengan rencana pengiriman Calon PMI keluar negeri dan peranan terdakwa adalah menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di sebuah Perumahan dengan alamat Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor untuk menghindari kecurigaan pihak Kepolisian serta juga mempunyai peranan untuk menyampaikan uang ataupun rencana selanjutnya baik dari Mr. Nur ataupun dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa seperti menyampaikan informasi tentang keberangkatan kepada calon PMI, tiket pesawat untuk itu terdakwa akan mendapatkan uang dan sedangkan uang makan untuk setiap Calon PMI akan diserahkan tersendiri kepada terdakwa

Halaman 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga calon PMI ditempatkan kenegara Tujuan tempat Calon PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga sambil menunggu kelengkapan dokumen perjalanan mendengar hal tersebut tertarik dan terdakwa bersedia bekerja sama dengan rencana Mr. Nur tersebut dan Mr. Nur juga mengatakan terdakwa akan dihubungi saksi Ani Pujiastutik.

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa dihubungi saksi korban Ana Meliani yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ana Meliani dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa setelah satu minggu sejak kedatangan saksi korban Ana Meliani lalu terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memberitahu bahwa akan datang calon PMI untuk ditempatkan dirumah terdakwa atas nama saksi korban Ranti Susilawati lalu sehari kemudian barulah terdakwa dihubungi saksi korban Ranti Susilawati yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ranti Susilawati dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa saksi korban Ana Meliani dan saksi korban Ranti Susilawati merupakan calon PMI hasil rekrutan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang telah dibuatkan paspor serta mendapatkan uang fee dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa sebagai bentuk penjeratan utang sehingga kedua korban tidak dapat menolak lagi untuk dikirim keluar negeri kemudian atas persetujuan Mr. Nur maka kedua saksi korban ditempatkan di Perumahan Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dalam pengawasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang juga sudah mengetahui rencana Mr. Nur untuk mempekerjakan calon PMI keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq lalu memberitahu kepada kedua saksi korban bahwa mereka akan dikirim bekerja keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq sedangkan yang akan mengurus keberangkatan adalah saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memiliki jalur untuk mempekerjakan calon PMI ke negara Iraq.
- Bahwa setelah saksi korban Ana Meliani satu bulan berada dirumah tersebut dan saksi korban Ranti Susilawati selama 2 (dua) minggu atau tepatnya pada tanggal 16 Desember 2022 kedua saksi korban diberitahu terdakwa untuk mempersiapkan diri karena saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa telah mengirimkan

Halaman 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- me tiket pesawat di handphone terdakwa awalnya akan melalui bandara Soekarno Hatta diTangerang namun karena banyaknya razia di bandara Soekarno Hatta kemudian keberangkatan kedua saksi korban dialihkan ke bandara Juanda di Surabaya untuk menuju ke Erbil Iraq melalui negara Turki.
- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dihubungi Mr Nur dan juga saksi Ani Pujiastutik terkait keberangkatan kedua saksi korban yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa kedua saksi korban akan dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik untuk bergabung dengan calon PMI yang lain yang ditampung saksi Ani Pujiastutik Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
 - Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2023 kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr. Nur kemudian kedua saksi korban dibawa ke daerah Pondok Bambu tepatnya disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tempat tinggal calon PMI lainnya yang juga akan dikirim ke Erbil Iraq.
 - Bahwa setiba di kost kostan didaerah Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 WIB kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati bertemu dengan saksi Susanti dan saksi Sri Eliyana, setelah menunggu dikost kostan tersebut sekitar tiga jam kemudian mereka berangkat menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr.Nur menuju bandara Juanda di Surabaya. Setelah sampai di sekitar bandara Surabaya pada pukul 06.30 wib pagi kedua saksi korban yaitu saksi korban atas nama Ana Meliani, Ranti Susilawati, saksi Susanti, saksi Sri Eliyana masing masing diberi tiket pesawat dan juga paspornya kemudian mereka masuk kedalam Bandara dan melakukan Chek in sendiri, setelah selesai Chek in menuju ke ruang tunggu keberangkatan di Bandara Juanda Surabaya.
 - Bahwa pesawat yang tumpang mereka menggunakan pesawat BATIK AIR dengan rute berangkat dari bandara Juanda menuju Malaysia dan Malaysia menuju Abu Dhabi dengan pesawat Etihad Airways dan dari Abu Dhabi menuju Istanbul dengan pesawat ETIHAD Airways juga setelah sampai di ISTANBUL mereka dijemput oleh MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) dan SIPAN yaitu istri dari MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) yang merupakan Agensi di Turki dan langsung di bawa ke Penampungan dimana penampungan tersebut berupa Apartemen

Halaman 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di antara 5 dijaga oleh Yakup (warga negara Iran). Saat di penampungan tersebut lah para korban bertemu dengan para PMI lainnya yaitu sebanyak kurang lebih sebanyak 23 orang dan pada saat di penampungan Turki tersebut para saksi korban tidak dapat bergerak bebas karena dikunci di dalam penampungan apartemen Turki dan juga tidak boleh berbicara secara bebas dan jika berbicara akan di hukum, paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke ERBIL, Koper/tas pakaian para korban dan Handphone di ambil oleh pihak agensi. Jika tidur pintu kamar tidak boleh ditutup sehingga para korban susah untuk tidur dan ada juga PMI atas nama saksi korban Ranti Susilawati yang diraba raba dadanya dan dilakukan pelecehan sexual oleh Mr. Yakup sehingga akhirnya para korban meminta bantuan kepada orang-orang di bawah apartemen tersebut dan oleh warga sekitar apartemen tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki dan dari Kepolisian Turki tersebutlah melakukan pengerebekan dan dari pengerebekan tersebut para saksi korban dan yang lainnya di bawa untuk di interogasi dan setelah itu di serahkan ke KJRI Istanbul di Turki. Setelah dari KJRI Istanbul tersebut para korban di tampung terlebih dahulu selama 1 Minggu sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jam 02.40 waktu Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHAIRIL ANHAR SIREGAR sebagai sebagai Fungsional Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati sesuai dengan informasi rahasia dari brafax KJRI Istanbul Nomor: R-00031/Istanbul/230302 tertanggal 1 Maret 2023 perihal kasus 26 PMI terindikasi TPPO yang di sekap di sebuah apartemen di Kota Istanbul, Turki. Pada tanggal 22 february 2023 KJRI Istanbul menerima notifikasi dari pihak Kepolisian di Istanbul mengenai 26 WNI terindikasi korban TPPO yang sedang diamankan di Rudenim khusus perempuan di selimpasa, silivri. Ke 26 WNI tersebut merupakan korban penyekapan (perampasan hak gerak dan komunikasi, serta tekanan fisik dan psikis) yang dilakukan oleh dua orang asing yang telah ditetapkan sebagai terdakwa yakni Mr. Muhammad (WN Irak) dan Yacob (WN. Iran) di sebuah apartemen di Yenibosna, sebuah distrik dalam wilayah Istanbul. Selama ditampung, menurut informasi brafax tersebut

Halaman 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual (diraba) oleh Mr. Yacob sehingga merasa terancam dan tidak dapat tidur tenang. Menyadari sulitnya akses dunia luar sehingga salah satu dari mereka menulis di secarik kertas yang berisi permintaan pertolongan dan melemparkan ke bawah apartemen melalui jendela dan pesan tersebut dibaca oleh security setempat dan selain itu negara Iraq bukan negara penempatan PMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur maka saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati mengalami kerugian dan menuntut restitusi masing masing dengan rincian
 - a) Saksi korban atas nama Ana Meliani sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Saksi korban atas nama Ranti Susilawati sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM alias Tika binti Mekat Syafii P bersama sama atau bertindak sendiri sendiri dengan saksi Ani Puji Astutik alias Elisa Binti Pardi (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta bersama Mr.Nur (masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, bertempat disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan

Halaman 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri yang tidak dalam daerahnya tindak pidana dilakukan” maka

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P. alias Tika, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh Mr.Nur yang sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2019 yang memberitahu terkait dengan rencana pengiriman Calon PMI keluar negeri dan peranan terdakwa adalah menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di sebuah Perumahan dengan alamat Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor untuk menghindari kecurigaan pihak Kepolisian serta juga mempunyai peranan untuk menyampaikan uang ataupun rencana selanjutnya baik dari Mr. Nur ataupun dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa seperti menyampaikan informasi tentang keberangkatan kepada calon PMI, tiket pesawat untuk itu terdakwa akan mendapatkan uang dan sedangkan uang makan untuk setiap Calon PMI akan diserahkan tersendiri kepada terdakwa hingga calon PMI diberangkatkan kenegara Tujuan tempat Calon PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga sambil menunggu kelengkapan dokumen perjalanan mendengar hal tersebut tertarik dan terdakwa bersedia bekerja sama dengan rencana Mr. Nur tersebut dan Mr. Nur juga mengatakan terdakwa akan dihubungi saksi Ani Pujiastutik.
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang juga sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2020 lalu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa memberitahu terdakwa terkait pengiriman calon PMI keluar negeri tersebut dimana sesuai rencana Mr. Nur untuk menghindari pantauan pihak Kepolisian maka ada calon PMI yang akan ditampung terdakwa di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dan terdakwa akan mendapat uang untuk satu calon PMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar uang makan sedangkan uang makan sendiri setiap calon PMI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya saat itu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa juga mengatakan terdakwa akan dihubungi calon PMI yang akan ditampung.

Halaman 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dua hari kemudian terdakwa dihubungi saksi korban Ana Meliani yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ana Meliani dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.

- Bahwa setelah satu minggu sejak kedatangan saksi korban Ana Meliani lalu terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memberitahu bahwa akan datang calon PMI untuk ditempatkan dirumah terdakwa atas nama saksi korban Ranti Susilawati lalu sehari kemudian barulah terdakwa dihubungi saksi korban Ranti Susilawati yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ranti Susilawati dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa saksi korban Ana Meliani dan saksi korban Ranti Susilawati merupakan calon PMI hasil rekrutan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang telah dibuatkan paspor serta mendapatkan uang fee dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa sebagai bentuk penjeratan utang sehingga kedua korban tidak dapat menolak lagi untuk dikirim keluar negeri kemudian atas persetujuan Mr. Nur maka kedua saksi korban ditempatkan di Perumahan Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dalam pengawasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang juga sudah mengetahui rencana Mr. Nur untuk mempekerjakan calon PMI keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq lalu memberitahu kepada kedua saksi korban bahwa mereka akan dikirim bekerja keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq sedangkan yang akan mengurus keberangkatan adalah saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memiliki jalur untuk mempekerjakan calon PMI ke negara Iraq.
- Bahwa setelah saksi korban Ana Meliani satu bulan berada dirumah tersebut dan saksi korban Ranti Susilawati selama 2 (dua) minggu atau tepatnya pada tanggal 16 Desember 2022 kedua saksi korban diberitahu terdakwa untuk mempersiapkan diri karena saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa telah mengirimkan file tiket pesawat di handphone terdakwa awalnya akan melalui bandara Soekarno Hatta diTangerang namun karena banyaknya razia di bandara Soekarno Hatta kemudian keberangkatan kedua saksi korban dialihkan ke bandara Juanda di Surabaya untuk menuju ke Erbil Iraq melalui negara Turki.

Halaman 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dihubungi Mr Nur dan juga saksi Ani Pujiastutik terkait keberangkatan kedua saksi korban yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa kedua saksi korban akan dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik untuk bergabung dengan calon PMI yang lain yang ditampung saksi Ani Pujiastutik Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2023 kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr. Nur kemudian kedua saksi korban dibawa ke daerah Pondok Bambu tepatnya disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tempat tinggal calon PMI lainnya yang juga akan dikirim ke Erbil Iraq.
- Bahwa setiba di kost kostan didaerah Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 WIB kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati bertemu dengan saksi Susanti dan saksi Sri Eliyana, setelah menunggu dikost kostan tersebut sekitar tiga jam kemudian mereka berangkat menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr.Nur menuju bandara Juanda di Surabaya. Setelah sampai di sekitar bandara Surabaya pada pukul 06.30 wib pagi kedua saksi korban yaitu saksi korban atas nama Ana Meliani, Ranti Susilawati, saksi Susanti, saksi Sri Eliyana masing masing diberi tiket pesawat dan juga paspornya kemudian mereka masuk kedalam Bandara dan melakukan Chek in sendiri, setelah selesai Chek in menuju ke ruang tunggu keberangkatan di Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa pesawat yang tumpang mereka menggunakan pesawat BATIK AIR dengan rute berangkat dari bandara Juanda menuju Malaysia dan Malaysia menuju Abu Dhabi dengan pesawat Etihad Airways dan dari Abu Dhabi menuju Istanbul dengan pesawat ETIHAD Airways juga setelah sampai di ISTANBUL mereka dijemput oleh MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) dan SIPAN yaitu istri dari MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) yang merupakan Agensi di Turki dan langsung di bawa ke Penampungan dimana penampungan tersebut berupa Apartemen yang berada di lantai 5 dijaga oleh Yakup (warga negara Iran). Saat di penampungan tersebut lah para korban bertemu dengan para PMI lainnya yaitu sebanyak kurang lebih sebanyak 23 orang dan pada saat di penampungan Turki tersebut para saksi korban tidak dapat bergerak bebas

Halaman 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diukur di dalam penampungan apartemen Turki dan juga tidak boleh berbicara secara bebas dan jika berbicara akan di hukum, paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke ERBIL, Koper/tas pakaian para korban dan Handphone di ambil oleh pihak agensi. Jika tidur pintu kamar tidak boleh ditutup sehingga para korban susah untuk tidur dan ada juga PMI atas nama saksi korban Ranti Susilawati yang diraba raba dadanya dan dilakukan pelecehan sexual oleh Mr. Yakup sehingga akhirnya para korban meminta bantuan kepada orang-orang di bawah apartemen tersebut dan oleh warga sekitar apartemen tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki dan dari Kepolisian Turki tersebutlah melakukan pengerebekan dan dari pengerebekan tersebut para saksi korban dan yang lainnya di bawa untuk di interogasi dan setelah itu di serahkan ke KJRI Istanbul di Turki. Setelah dari KJRI Istanbul tersebut para korban di tampung terlebih dahulu selama 1 Minggu sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jam 02.40 waktu Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHAIRIL ANHAR SIREGAR sebagai fungsional Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati sesuai dengan informasi rahasia dari brafax KJRI Istanbul Nomor: R-00031/Istanbul/230302 tertanggal 1 Maret 2023 perihal kasus 26 PMI terindikasi TPPO yang di sekap di sebuah apartemen di Kota Istanbul, Turki. Pada tanggal 22 februari 2023 KJRI Istanbul menerima notifikasi dari pihak Kepolisian di Istanbul mengenai 26 WNI terindikasi korban TPPO yang sedang diamankan di Rudenim khusus perempuan di selimpasa, silivri. Ke 26 WNI tersebut merupakan korban penyekapan (perampasan hak gerak dan komunikasi, serta tekanan fisik dan psikis) yang dilakukan oleh dua orang asing yang telah ditetapkan sebagai terdakwa yakni Mr. Muhammad (WN Irak) dan Yacob (WN. Iran) di sebuah apartemen di Yenibosna, sebuah distrik dalam wilayah Istanbul. Selama ditampung, menurut informasi brafax tersebut menyebutkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual (diraba) oleh Mr. Yacob sehingga merasa terancam dan tidak dapat tidur tenang. Menyadari sulitnya akses dunia luar sehingga salah satu dari mereka menulis di secarik kertas yang berisi permintaan pertolongan dan melemparkan ke bawah

Halaman 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen melalui Jendela dan pesan tersebut dibaca oleh security setempat dan selain itu negara Iraq bukan negara penempatan PMI.

- Bahwa terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur mengirim saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati untuk bekerja sebagai PMI ART kenegara Iraq tidak melalui perusahaan pengiriman PMI melainkan secara perseorangan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan penempatan Tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara negara kawasan Timur tengah termasuk negara Iraq tempat tujuan para korban akan dipekerjakan.
- Bahwa hasil dari pengiriman saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati ke Erbil Iraq ,terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur sebesar lebih kurang Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum berangkat atau dikirim untuk bekerja ke luar negeri terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur tidak melakukan pelatihan kepada saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati.
- Bahwa selain itu tidak ada asuransi yang saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati terima dan saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati juga tidak menerima perjanjian/kontrak kerja.
- Bahwa baik terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur tersebut, tidak memiliki badan hukum yang memiliki izin untuk mengirimkan atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM alias Tika binti Mekat Syafii P pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, bertempat disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor atau

Halaman 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dilakukan di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pengadilan Negeri Cibinong namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P. alias Tika, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi Ani Puji Astutik alias Elisa Binti Pardi (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta bersama M.Nur (masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau belum tertangkap) yaitu menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang juga sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2020 lalu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa memberitahu terdakwa terkait pengiriman calon PMI keluar negeri tersebut dimana sesuai rencana Mr. Nur untuk menghindari pantauan pihak Kepolisian maka ada calon PMI yang akan ditampung terdakwa di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dan terdakwa akan mendapat uang untuk satu calon PMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar uang makan sedangkan uang makan sendiri setiap calon PMI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perharinya saat itu saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa juga mengatakan terdakwa akan dihubungi calon PMI yang akan ditampung.
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Mr.Nur yang sudah dikenal terdakwa sejak tahun 2019 juga memberitahu terdakwa terkait dengan rencana pengiriman Calon PMI keluar negeri dan peranan terdakwa adalah menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di sebuah Perumahan dengan alamat Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor untuk menghindari kecurigaan pihak Kepolisian serta juga mempunyai peranan untuk menyampaikan uang ataupun rencana selanjutnya baik dari Mr. Nur ataupun dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa seperti menyampaikan informasi tentang keberangkatan kepada calon PMI,

Halaman 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat untuk itu terdakwa akan mendapatkan uang dan sedangkan uang makan untuk setiap Calon PMI akan diserahkan tersendiri kepada terdakwa hingga calon PMI diberangkatkan kenegara Tujuan tempat Calon PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga sambil menunggu kelengkapan dokumen perjalanan mendengar hal tersebut tertarik dan terdakwa bersedia bekerja sama dengan rencana Mr. Nur tersebut dan Mr. Nur juga mengatakan terdakwa akan dihubungi saksi Ani Pujiastutik.

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa dihubungi saksi korban Ana Meliani yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ana Meliani dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa setelah satu minggu sejak kedatangan saksi korban Ana Meliani lalu terdakwa dihubungi saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memberitahu bahwa akan datang calon PMI untuk ditempatkan dirumah terdakwa atas nama saksi korban Ranti Susilawati lalu sehari kemudian barulah terdakwa dihubungi saksi korban Ranti Susilawati yang meminta dijemput dialfamart kota wisata cibubur Kabupaten Bogor lalu terdakwa menjemput saksi korban Ranti Susilawati dan membawa kerumah di Perumahan Linus Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cilengsi Cibubur Kabupaten Bogor tersebut.
- Bahwa saksi korban Ana Meliani dan saksi korban Ranti Susilawati merupakan calon PMI hasil rekrutan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang telah dibuatkan paspor serta mendapatkan uang fee dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa sebagai bentuk penjeratan utang sehingga kedua korban tidak dapat menolak lagi untuk dikirim keluar negeri kemudian atas persetujuan Mr. Nur maka kedua saksi korban ditempatkan di Perumahan Pratama Regency Jalan Pekalongan Blok G 45 Cibubur Kabupaten Bogor tersebut dalam pengawasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang juga sudah mengetahui rencana Mr. Nur untuk mempekerjakan calon PMI keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq lalu memberitahu kepada kedua saksi korban bahwa mereka akan dikirim bekerja keluar negeri yaitu ke Erbil Iraq sedangkan yang akan mengurus keberangkatan adalah saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa yang memiliki jalur untuk memperkerjakan calon PMI ke negara Iraq.
- Bahwa setelah saksi korban Ana Meliani satu bulan berada dirumah tersebut dan saksi korban Ranti Susilawati selama 2 (dua) minggu atau tepatnya pada

Halaman 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2022 kedua saksi korban diberitahu terdakwa untuk mempersiapkan diri karena saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa telah mengirimkan file tiket pesawat di handphone terdakwa awalnya akan melalui bandara Soekarno Hatta diTangerang namun karena banyaknya razia di bandara Soekarno Hatta kemudian keberangkatan kedua saksi korban dialihkan ke bandara Juanda di Surabaya untuk menuju ke Erbil Iraq melalui negara Turki.

- Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 dihubungi Mr Nur dan juga saksi Ani Pujiastutik terkait keberangkatan kedua saksi korban yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa kedua saksi korban akan dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik untuk bergabung dengan calon PMI yang lain yang ditampung saksi Ani Pujiastutik Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2023 kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati dijemput orang suruhan saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr. Nur kemudian kedua saksi korban dibawa ke daerah Pondok Bambu tepatnya disebuah kost kostan dengan alamat Jalan Pondok Bambu Nomor 45a RT 05 RW 04 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tempat tinggal calon PMI lainnya yang juga akan dikirim ke Erbil Iraq.
- Bahwa setiba di kost kostan di daerah Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 WIB kedua saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati bertemu dengan saksi Susanti dan saksi Sri Eliyana, setelah menunggu dikost kostan tersebut sekitar tiga jam kemudian mereka berangkat menggunakan mobil yang sudah disiapkan Mr.Nur menuju bandara Juanda di Surabaya. Setelah sampai di sekitar bandara Surabaya pada pukul 06.30 wib pagi kedua saksi korban yaitu saksi korban atas nama Ana Meliani, Ranti Susilawati, saksi Susanti, saksi Sri Eliyana masing masing diberi tiket pesawat dan juga paspornya kemudian mereka masuk kedalam Bandara dan melakukan Chek in sendiri, setelah selesai Chek in menuju ke ruang tunggu keberangkatan di Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa pesawat yang tumpang mereka menggunakan pesawat BATIK AIR dengan rute berangkat dari bandara Juanda menuju Malaysia dan Malaysia menuju Abu Dhabi dengan pesawat Etihad Airways dan dari Abu Dhabi menuju Istanbul dengan pesawat ETIHAD Airways juga setelah sampai di ISTANBUL mereka dijemput oleh MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) dan SIPAN yaitu istri dari

Halaman 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD (WNA asal IRAQ) yang merupakan Agensi di Turki dan langsung di bawa ke Penampungan dimana penampungan tersebut berupa Apartemen yang berada di lantai 5 dijaga oleh Yakup (warga negara Iran). Saat di penampungan tersebut lah para korban bertemu dengan para PMI lainnya yaitu sebanyak kurang lebih sebanyak 23 orang dan pada saat di penampungan Turki tersebut para saksi korban tidak dapat bergerak bebas karena dikunci di dalam penampungan apartemen Turki dan juga tidak boleh berbicara secara bebas dan jika berbicara akan di hukum, paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke ERBIL, Koper/tas pakaian para korban dan Handphone di ambil oleh pihak agensi. Jika tidur pintu kamar tidak boleh ditutup sehingga para korban susah untuk tidur dan ada juga PMI atas nama saksi korban Ranti Susilawati yang diraba raba dadanya dan dilakukan pelecehan sexual oleh Mr. Yakup sehingga akhirnya para korban meminta bantuan kepada orang-orang di bawah apartemen tersebut dan oleh warga sekitar apartemen tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki dan dari Kepolisian Turki tersebutlah melakukan pengerebekan dan dari pengerebekan tersebut para saksi korban dan yang lainnya di bawa untuk di interogasi dan setelah itu di serahkan ke KJRI Istanbul di Turki. Setelah dari KJRI Istanbul tersebut para korban di tampung terlebih dahulu selama 1 Minggu sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jam 02.40 waktu Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CHAIRIL ANHAR SIREGAR sebagai sebagai Fungsional Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati sesuai dengan informasi rahasia dari brafax KJRI Istanbul Nomor: R-00031/Istanbul/230302 tertanggal 1 Maret 2023 perihal kasus 26 PMI terindikasi TPPO yang di sekap di sebuah apartemen di Kota Istanbul, Turki. Pada tanggal 22 februari 2023 KJRI Istanbul menerima notifikasi dari pihak Kepolisian di Istanbul mengenai 26 WNI terindikasi korban TPPO yang sedang diamankan di Rudenim khusus perempuan di selimpasa, silivri. Ke 26 WNI tersebut merupakan korban penyekapan (perampasan hak gerak dan komunikasi, serta tekanan fisik dan psikis) yang dilakukan oleh dua orang asing yang telah ditetapkan sebagai terdakwa yakni Mr. Muhammad (WN Irak) dan

Halaman 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacob (WNI Iran) di sebuah apartemen di Yenibosna, sebuah distrik dalam wilayah Istanbul. Selama ditampung, menurut informasi brafax tersebut menyebutkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual (diraba) oleh Mr. Yacob sehingga merasa terancam dan tidak dapat tidur tenang. Menyadari sulitnya akses dunia luar sehingga salah satu dari mereka menulis di secarik kertas yang berisi permintaan pertolongan dan melemparkan ke bawah apartemen melalui jendela dan pesan tersebut dibaca oleh security setempat dan selain itu negara Iraq bukan negara penempatan PMI.

- Bahwa terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur mengirim saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati untuk bekerja sebagai PMI ART kenegara Iraq tidak melalui perusahaan pengiriman PMI melainkan secara perseorangan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan penempatan Tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara negara kawasan Timur tengah termasuk negara Iraq tempat tujuan para korban akan dipekerjakan.
- Bahwa hasil dari pengiriman saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati ke Erbil Iraq ,terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur sebesar lebih kurang Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum berangkat atau dikirim untuk bekerja ke luar negeri terdakwa , saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur tidak melakukan pelatihan kepada saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati.
- Bahwa selain itu tidak ada asuransi yang saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati terima dan saksi korban atas nama Ana Meliani dan Ranti Susilawati juga tidak menerima perjanjian/kontrak kerja.
- Bahwa baik terdakwa, saksi Ani Pujiastutik alias Ellisa dan Mr. Nur tersebut, tidak memiliki badan hukum yang memiliki izin untuk mengirimkan atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 4 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa Ir. Suarty B. Riartika dan saksi Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa untuk membayar Biaya Restitusi kepada para korban secara tanggung renteng, berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024, Tanggal 1 Juli 2024, Hal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan rincian sebagai berikut :
Terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. Alias Tika, untuk membayar restitusi kepada 2 (dua) saksi yaitu saksi Ranti Susilawati dan saksi Ana Meliani sesuai dengan penghitungan dari LPSK yang ditanggung renteng dengan terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa, sehingga terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. membayar restitusi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Korban II : Sdri. Ranti Susilawati senilai Rp. 4.135.000,00 (*empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
 2. Korban V : Sdri. Ana Meliani senilai Rp. 2.711.500,00 (*dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).Apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANA MELIANI dengan Nomor E1773286;

Halaman 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-kuala lumpur dengan pesawat Lion Airways JT 168, tanggal 29 Januari 2023;
 3. 1 (satu) Lembar Boarding pass tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala lumpur;
 4. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi- Istanbul;
 5. 4 (empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1831536735 a.n. ANA MELIANI bulan Desember 2022 s.d Januari 2023
 6. 1 (satu) buah Passpor asli atas nama RANTI SUSILAWATI BINTI DUDI dengan No. E2130059;
 7. 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-Kuala Lumpu dengan pesawat Lion Airways JT168, tanggal 29 Januari 2023;
 8. 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;
 9. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala Lumpur;
 10. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi – Istanbul;
 11. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket pesawat Turkish Flight TK0056 tujuan Istanbul - Cengkareng Jakarta.
 12. 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Surabaya.
 13. 1 (satu) buah Handphone OPPO A95 Warna Biru muda beserta kartu selular;
 14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek.:5500441811 a.n. ANI PUJI ASTUTIK, BCA kas pasar Bengkulu.
 15. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y35 Warna Rose Gold Beserta kartu selular;
 16. 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 Warna Biru beserta kartu selular;
 17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor: 4617003732047304.
- Barang bukti nomor 1 s/d 17 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa..**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) unit HP Merek Samsung A50 dikembalikan kepada terdakwa.
 - b. Mengembalikan semua barang yang disita kepada pemilik yang sah ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa ;

Dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebarkan kepada terdakwa Ir. Suarty B. Riartika dan saksi Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa untuk membayar Biaya Restitusi kepada para korban secara tanggung renteng, berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024, Tanggal 1 Juli 2024, Hal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. Alias Tika, untuk membayar restitusi kepada 2 (dua) saksi yaitu saksi Ranti Susilawati dan saksi Ana Meliani sesuai dengan penghitungan dari LPSK yang ditanggung renteng dengan terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa, sehingga terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. membayar restitusi dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Korban II : Sdri. Ranti Susilawati senilai Rp. 4.135.000,00 (*empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

1.2. Korban V : Sdri. Ana Meliani senilai Rp. 2.711.500,00 (*dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).

Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANA MELIANI dengan Nomor E1773286;
- 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-kuala lumpur dengan pesawat Lion Airways JT 168, tanggal 29 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Boarding pass tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala lumpur;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi- Istanbul;
- 4 (empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1831536735 a.n. ANA MELIANI bulan Desember 2022 s.d Januari 2023 ;
- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama RANTI SUSILAWATI BINTI DUDI dengan No. E2130059;
- 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-Kuala Lumpu dengan pesawat Lion Airways JT168, tanggal 29 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;

Halaman 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala Lumpur;
10. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi – Istanbul;
11. 1 (satu) Lembar Boording Pass Tiket pesawat Turkish Flight TK0056 tujuan Istanbul - Cengkareng Jakarta.
12. 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Surabaya.
13. 1 (satu) buah Handphone OPPO A95 Warna Biru muda beserta kartu selular;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek.:5500441811 a.n. ANI PUJI ASTUTIK, BCA kas pasar Bangkok.
15. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y35 Warna Rose Gold Beserta kartu selular;
16. 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 Warna Biru beserta kartu selular;
17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor: 4617003732047304.

Barang bukti nomor 1 s/d 17 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa..

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 September 2024 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 September 2024 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Halaman 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 11459/PAN.PN.W.U5/HK.02.IX/2024 dan Nomor 11460/PAN.PN.W.U5/HK.02.IX/2024 masing-masing pada tanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terdakwa serta Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung setelah pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 menurut hemat kami putusan pidana tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ras keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat pada umumnya karena putusan tersebut Dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun seperti kita ketahui Pemerintah saat ini yang sedang gita-giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan hal tersebut perlu kiranya memberikan Pelajaran berupa hukumna yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut yang telah mengakibatkan para korban mendapatkan pelecehan seksual sebagaimana keterangan korban Rantyti ketika berada di Negara Turki bahkan saksi Farida yang sama-sama berada di Turki mengalami pemerkosaan hal tersebut dapat didapat dari fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terddakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai negara hukum, langkah "penyelesaian" tindak pidana perdagangan orang melalui sarana penal ini harus terus diupayakan jauh lebih banyak, dibandingkan dengan penindakan tanpa melalui proses persidangan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum dapat dimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting didalam setiap Tindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok. Puncak legalisme ini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yang menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hampir sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang diutarakan Leon Duguit. Menurutnya, hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara. Tetapi, dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk pada hukum yang dibuatnya. Dalam konstelasi ini dapatlah dikatakan bahwa tak ada sesuatupun yang dapat lolos dari hukum, sekalipun itu bagi yang membuatnya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding ini dan memutus perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadilan yang disampaikan dalam memori banding Sdr Jaksa Penuntut Umum kami selaku kuasa hukum dari Terdakwa merasa sangat tidak adil dengan proses persidangan yang telah dilalui yang mana sampai saat ini orang yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini tidak juga dijadikan terdakwa ataupun diproses secara hukum;
- Bahwa kemanfaatan yang terungkap dalam persidangan pada saksi yang mengaku korban dari perkara ini justru telah menerima manfaat dari permasalahan ini yang mana dalam persidangan terungkap saksi korban sebelum berangkat telah menerima uang saku masing-masing sebesar Rp15.000.000,-
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, menolak permohonan banding dari Pemanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang

Halaman 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam putusannya telah merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dinilai terlalu ringan, hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya para korban yaitu para saksi atas nama, Ranti Susilawati, Ana Meliani, Susanti Binti Sarmindan Sri Eliyna Kuswanti Binti Kuswanto, karena selama para saksi berada dalam penampungan, para saksi mengalami ketakutan, karena tidak bisa berbicara sehingga tidak bisa tidur dan tidak bisa beribadah dan juga para saksi mengalami pelecehan seksual oleh Sdr. Yakub ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan, penjatuhan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya kepada para korban, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding haruslah diubah, diperbaiki, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, alasan dan keberatan Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Banding tersebut hakekatnya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam Pledoi pada persidangan di Pengadilan Negeri terdahulu dan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijanani Terdakwa harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Suarty B. Riartika P MM Alias Tika Binti Mekat Syafii P dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa Ir. Suarty B. Riartika dan saksi Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa untuk membayar Biaya Restitusi kepada para korban secara tanggung renteng, berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor R-3822/4.1.IP/LPSK/7/2024, Tanggal 1 Juli 2024, Hal Pengajuan Permohonan Restitusi dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. Alias Tika, untuk membayar restitusi kepada 2 (dua) saksi yaitu saksi Ranti Susilawati dan saksi Ana Meliani sesuai dengan penghitungan dari LPSK yang ditanggung renteng dengan terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa, sehingga terdakwa Ir. Suarty Riartika P., M.M. membayar restitusi dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Korban II : Sdri. Ranti Susilawati senilai Rp. 4.135.000,00 (*empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

1.2. Korban V : Sdri. Ana Meliani senilai Rp. 2.711.500,00 (*dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).

Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama ANA MELIANI dengan Nomor E1773286;
 2. 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-kuala lumpur dengan pesawat Lion Airways JT 168, tanggal 29 Januari 2023;
 3. 1 (satu) Lembar Boarding pass tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala lumpur;
 4. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi- Istanbul;
 5. 4 (empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1831536735 a.n. ANA MELIANI bulan Desember 2022 s.d Januari 2023 ;

Halaman 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Passpor asli atas nama RANTI SUSILAWATI BINTI DUDI dengan No. E2130059;
7. 1 (satu) Lembar print Etiket penerbangan Surabaya-Kuala Lumpur dengan pesawat Lion Airways JT168, tanggal 29 Januari 2023;
8. 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;
9. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket pesawat Lion Airways JT 168 tujuan Surabaya-Kuala Lumpur;
10. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket ETIHAD Airways Flight EY97 tujuan Abu Dhabi – Istanbul;
11. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Tiket pesawat Turkish Flight TK0056 tujuan Istanbul - Cengkareng Jakarta.
12. 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Surabaya.
13. 1 (satu) buah Handphone OPPO A95 Warna Biru muda beserta kartu selular;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rek.:5500441811 a.n. ANI PUJI ASTUTIK, BCA kas pasar Bengkok.
15. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y35 Warna Rose Gold Beserta kartu selular;
16. 1 (satu) buah Handphone Samsung A50 Warna Biru beserta kartu selular;
17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor: 4617003732047304.

Barang bukti nomor 1 s/d 17 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa..

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** oleh kami, **H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.** dan **HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** oleh

Halaman 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)